



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Umur/Tanggal Lahir, 37 Tahun / 30 Maret 1986, Agama Hindu, bertempat tinggal di Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir, 32 Tahun/ 15 Mei 1991, Agama Hindu, bertempat tinggal dahulu di Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 1 September 2023 Nomor /Pen.Pdt.G/2023/PN Sbw tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 1 September 2023 Nomor : /Pen.Pdt.G/2023/PN Sbw tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian para pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar dikepaniteraan

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 September 2023 dengan register No. /Pdt.G/2023/PN Sbw yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Agama Hindu, bertempat di **Narmada pada 23 April 2015** dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama **IDA PANDITA EMPU PARAMA BHAKTI** dan Pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor: tertanggal 8 Agustus 2016;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang bernama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di **Sumbawa Besar pada tanggal 1 Maret 2016;**
3. Bahwa setelah menikah, pihak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama satu rumah. Akhir tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ada pekerjaan di Mataram. Hubungan Penggugat dan Tergugat hanya melalui komunikasi telepon;
4. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat juga sudah tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat melalui telepon ataupun komunikasi lainnya;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada pihak Penggugat maupun kepada anaknya semenjak dari awal tahun 2017 dan Tergugat mempunyai wanita lain dan sudah menikah tanpa seizin pihak Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat sudah berdomisili di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa: ***“gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”***, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai dengan domisili atau kediaman dari Penggugat;
8. Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan berpisah pada tanggal 15 Agustus 2019;
9. Bahwa Penggugat juga bermaksud untuk memintakan hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di **Sumbawa Besar pada tanggal 1 Maret 2016**, agar berada di bawah pengasuhan Penggugat dikarenakan Penggugat yang selama ini menafkahi anak Penggugat tersebut dan anak Penggugat selama ini dekat dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 8 Agustus 2016 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak yang Bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 1 Maret 2016, agar berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah tersedia untuk itu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 15 September 2023 untuk sidang pada tanggal 3 Oktober 2023, Risalah Panggilan tanggal 6 Oktober 2023 untuk sidang pada tanggal 7 November 2023, dan tanggal 8 November 2019 untuk sidang pada tanggal 5 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut kepada Tergugat dan oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi, maka sesuai dengan pasal 718 RBg Majelis Hakim memerintahkan untuk diumumkan dengan jalan menempelkan risalah panggilan kepada Tergugat dikantor

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Besar yang mana risalah panggilan tersebut telah ditandatangani pula oleh Setda Kabupaten Sumbawa Besar, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat sudah tidak mempergunakan kesempatannya untuk mempertahankan hak maupun kepentingannya sehingga Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak maupun kepentingannya namun demikian Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, Bukti surat tersebut berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor: _____, tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor: _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: _____, tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: _____, tanggal 02 September 2016 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya

Sbw

Putusan No. _____ /Pdt.G/2023/PN

Halaman 5 dari 14 halaman



yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama I Putu Gede Winarcita;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 secara agama Hindu yang mana pelaksanaan pernikahannya dilakukan di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Lombok, karena Tergugat bekerja di Lombok;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, selayaknya rumah tangga pada umumnya, namun belakangan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan sering ribut;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tersebut, karena Tergugat memiliki wanita lain, dimana Saksi mengetahui kalau Tergugat telah memiliki wanita selain selain Penggugat pada saat Ibu Tergugat meninggal dunia yang mana pada saat itu Saksi berkunjung ke rumah Tergugat, kemudian Saksi bertemu dengan wanita lain dari Tergugat tersebut;

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 6 dari 14 halaman



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka karena Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain selain Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sepengetahuan Saksi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada niat baik untuk kembali bersama lagi untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah untuk didamaikan, namun tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak dari perempuan selain Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk melihat anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi II, memberikan keterangan :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama I Putu Gede Winarcita;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 secara agama Hindu yang mana pelaksanaan pernikahannya dilakukan di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, selayaknya rumah tangga pada umumnya, namun belakangan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan sering ribut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini ikut dengan Penggugat;

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 7 dari 14 halaman



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat tinggal di rumah saksi I, sedangkan Tergugat tinggal di Lombok, karena Tergugat bekerja di Lombok;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut, karena Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa bukan Penggugat yang meninggalkan Tergugat, namun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada niat baik untuk kembali bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah untuk didamaikan, namun tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk melihat anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya hanya menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa ia tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 8 dari 14 halaman



pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan didepan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 ternyata bahwa di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu di hadapan Ida Pandita Empu Parama Bhakti pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 9 dari 14 halaman



dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang di lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, lalu pada tahun 2015 Tergugat pergi untuk bekerja ke Mataram dan Penggugat dengan Tergugat hanya berkomunikasi melalui telepon saja, kemudian pada tahun 2016 lahirlah buah hati antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT. Lalu pada tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kerumah untuk membesuk Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi memberi kabar tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain. Kemudian Penggugat pernah meminta kepada pihak keluarga untuk memediasi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal dan Penggugat dengan Tergugat bersikeras untuk tetap mengakhiri hubungan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 10 dari 14 halaman



bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 1 Maret 2016, menyangkut masalah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula bahwa anak di bawah umur lebih berhak diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 239K/Sip/1968, tertanggal 15 Maret 1969, maka patut kiranya hak perwalian dan pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai namun nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat tetap menjadi tanggungan kedua orang tuanya sesuai dengan pasal 45 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor : 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 11 dari 14 halaman



dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu IDA PANDITA EMPU PARAMA BHAKTI pada tanggal 1 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 8 Agustus 2016, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Kabupaten Sumbawa pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. ;Ikut bersama dengan Penggugat dan dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 12 dari 14 halaman



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.465.000,00,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh kami, **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan dalam sidang elektronik melalui aplikasi e-court pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,
Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.
Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00,- ; |
| 2. ATK | Rp75.000,00,- ; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,00,- ; |

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan/Relas	Rp20.000,00,- ;
5. Sumpah	Rp20.000,00,-;
6. Materai	Rp10.000.00,- ;
7. Redaksi	Rp10.000.00,- ;

**Jumlah.....Rp465.000,00,- (empat ratus enam
puluh lima ribu rupiah);**

Sbw

Putusan No. /Pdt.G/2023/PN

Halaman 14 dari 14 halaman